BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA DESA, ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, pemerintah kabupaten dapat menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan* Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa 2019

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong;

13. Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN UMUM TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA DESA ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat, gampong, Pengendalian Penduduk dan* Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut dengan BPMGP4.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Nagan Raya.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

13. Perangkat .....

13. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.

14. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan *melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan* kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

22. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

23. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

25. Anak Kerdil .....

25. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

26. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

27. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan *prioritas kebutuhan masyarakat Gampong*.

28. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana kegiatan pembangunan gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

30. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penggunaan Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bertujuan:
a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan gampong;
b. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat gampong;
c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan gampong; dan
d. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat gampong.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Dana Desa Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan gampong.

Pasal 4 .....

Pasal 4

(1) Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Desa (gampong), yaitu:
a. transparan;
b. akuntabel;
c. partisipatif;
d. berkelanjutan;
e. efektif; dan
f. efisien.

(2) Yang dimaksud transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan gampong.

(3) Yang dimaksud akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Yang dimaksud partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keikutertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah.

(5) Yang dimaksud berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan harus memperhitungkan sistem kelestarian di masa depan.

(6) Yang dimaksud efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah *pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.*

(7) Yang dimaksud efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.

BAB IV
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V .....

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 3 Januari 2019 M
26 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 3 Januari 2019 M
26 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR: 27

Nomor : 3 Tahun 2019
Tanggal : 3 Januari 2019 M
26 Rabiul Akhir 1440 H

I. Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

1. Pembangunan rumah layak huni

Penjelasan :

a. Anggaran pembangunan rumah maksimal sebesar Rp. 83.300.000,-
b. Maksimal Pembangunan rumah Per tahun anggaran sebanyak 2 (dua) Unit/Gampong.
c. *Kriteria penerima rumah layak huni* :
   - Warga Gampong Setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
   - Memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan memiliki secara fisik dan memiliki legalistas yang sah, tidak dalam sengketa;
   - Bersedia membuat pernyataan penerima;
   - Bersedia membuat pernyataan membongkar rumah lama;
   - Status Fakir Miskin/Kaum Dhuafa; dan
   - Proses verifikasi/penetapan penerima Pembangunan Rumah Layak Huni dilakukan oleh Bupati Nagan Raya c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Baitulmal, Camat, Keuchik, Tuha Peut dan Imum Chik.

2. Pasar Murah Gampong Untuk Fakir Miskin

Penjelasan :

a. Alokasi Anggaran pasar Murah Gampong maksimal Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) per tahun.
b. Subsidi harga penjualan 50% dari modal dan sisa dikembalikan ke Kas Gampong
c. Bahan dan barang yang disediakan berupa sembilan bahan pokok (beras, *gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging, telur ayam, susu, jagung,* minyak tanah dan garam beryudium).
d. Penerima manfaat kegiatan Pasar Murah Gampong ini merupakan Warga Gampong setempat dan dilaksanakan di dalam Gampong.
e. Panitia menyediakan kupon dan membagikan ke Kepala Keluarga penerima manfaat.
f. Proses Pelaksanaan dilakukan oleh TPK dengan membentuk Panitia Pelaksana dan berkoordinasi dengan Kecamatan.

3. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Gampong.

Penjelasan :

a. Insentif Kader Posyandu Rp. 75.000,-/orang/bulan
b. Jumlah Kader Posyandu maksimal 5 (lima) orang/Gampong
c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) maksimal Rp.10.000,- / Balita (Umur 0 s/d 59 Bulan) / Bulan
d. Penyediaan alat – alat Posyandu sesuai Kebutuhan.
e. Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola Posyandu Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan/Kepala UPTD Puskesmas.

4. Pengelolaan dan Pembinaan PKK Gampong.

Penjelasan :

a. Insentif
   - Insentif Ketua PKK Rp.100.000/Orang/Bulan
   - Insentif Wakil Ketua Rp.75.000/Orang/Bulan (4 Orang)
   - Insentif Sekretaris Rp.50.000/Orang/Bulan
   - Insentif Bendahara Rp.50.000/Ora ng/Bulan
   - Insentif Ketua Pokja Rp.50.000/Orang/Bulan (4 Pokja)

b. Bantuan Operasional Sekretariat PKK maksimal Rp.5.000.000,-/Tahun yang digunakan untuk Belanja Alat Tulis kantor dan Belanja Makan Minum Rapat

c. Kegiatan bersama PKK gampong dengan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten Rp.10.000.000,-/Tahun untuk Belanja Alat Tulis kantor dan Belanja Makan Minum Rapat dan honorarium kegiatan.

d. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah Gampong dan disesuaikan dengan program kegiatan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten.

e. Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PKK Gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Ketua TP PKK Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan.

5. Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan.

Penjelasan :

a. Sosialisasi Pra Nikah
b. Lomba Masak
c. Apotek Sehat
d. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan.
e. Sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
f. Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dan menyusui
g. Pembinaan Keagamaan untuk Perempuan
h. Pembinaan Sanggar Seni Budaya
i. Penyuluhan / Sosialisasi Kesehatan, Keagamaan, Pendidikan, Narkoba dan Keluarga Berencana.
j. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah Gampong dan disesuaikan dengan program kegiatan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten.

6. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD Gampong,

Penjelasan :

a. Insentif guru Paud Non PNS Rp.300.000,-/Orang/Bulan
b. Jumlah guru dalam 1 (satu) paud maksimal 5 orang
c. Pengadaan Makanan Tambahan bagi Murid Rp.5.000/Orang (maksimal 3 Kegiatan per tahun).
d. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD
e. Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PAUD diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan. Bagi gampong yang tidak memiliki PAUD dapat melakukan kerja sama antargampong dengan gampong yang memiliki PAUD dan mengalokasikan sejumlah Dana Desa untuk kontribusi pengelolaan dan pembinaan PAUD secara bersama, sesuai dengan hasil musyawarah bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.

7. Pembinaan Bidan Gampong

Penjelasan :

a. Insentif bidan gampong Non PNS Rp.100.000,-/Orang/Bulan
b. Jumlah bidan gampong dalam 1 (satu) gampong maksimal 2 orang

8. Peningkatan Keagamaan gampong. Contoh kegiatan antara lain sbb:

Penjelasan :

a. Pelatihan kepada Kader Pentahjiz Mayat;
b. Pelatihan kepada Kader Khadam Mesjid;
c. Pelatihan kepada Kader Teungku Bilal;
d. Pelatihan kepada Kader Teungku Khatib;
e. Pelatihan kepada Kader Teungku Meunasah;
f. Pelatihan kepada Kader Pelatihan kepada Kader Teungku Meunasah;

9. Pelaksanaan Majelis Taqlim Gampong

Penjelasan:

a. Anggaran yang dialokasikan Maksimal Rp 10.000.000,-/Tahun
b. Biaya Alat Tulis Kantor, Makan dan Minum,Honorarium Guru/narasumber/pelatih

10. Kader pemberdayaan dan teknis gampong

Penjelasan :

Insentif Rp 200.000,-/orang/Bulan Maksimal 1 (satu)orang/gampong

11. Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat

Penjelasan :

a. Anggaran yang dialokasikan Maksimal Rp 10.000.000,-/Tahun
b. Biaya makan minum dan pengadaan peralatan gotong royong

12. Pembinaan Kejruen Blang

Penjelasan :

Bantuan Operasional Kejruen blang maksimal Rp.3.000.000,-/Tahun yang digunakan untuk Belanja Alat Tulis kantor, Belanja Makan Minum dan honorarium

13. Pengurus Keagamaan.

1.	Imum Chik	550.000 / bulan	
2.	Teungku Meunasah	550.000 / bulan	
3.	Teungku Khatib	350.000 / bulan	
4.	Teungku Bilal	300.000 / bulan	
5.	Khadam Mesjid	600.000 / bulan	
6.	Pentahjiz Mayat 2 (dua) orang	300.000 / orang/ bulan	1 (satu) orang laki-laki 1 (satu) orang perempuan *Maksimal 4 Orang

14. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Remaja Mesjid sebesar Rp.5.000.000,-

Penjelasan :

a. Biaya Makan Minum
b. Alat Tulis Kantor
c. Pengadaan sarana dan prasarana operasional lainnya sesuai kebutuan

15. Taman Pendidikan Alquran (TPA)
Penjelasan :

A. Taman Pendidikan Alquran (TPA) Inti

1. Kriteria Pembentukan, Penetapan, pelaksanaan dan kurikulum TPA Inti mengacu pada juknis pelaksanaan TPA Inti yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam kabupaten Nagan Raya dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
2. Insentif ustadz/ustadzah sebanyak 3 (tiga) orang @ Rp.1.500.000,-/bulan
3. Belanja Bahan Pengajian;
4. Biaya Makan Minum;
5. Biaya Listrik;
6. Biaya Kegiatan ujian perlombaan atau MTQ dirincikan berdasarkan penggunaan dana;
7. Biaya pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
8. Penerima Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Inti ditetapkan oleh keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah gampong.

B. Taman Pendidikan Alquran (TPA)

1. Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) maksimal Rp.5.000.000,-/TPA/Tahun digunakan untuk :
   a. Biaya Makan Minum
   b. Biaya Listrik
   c. Belanja Bahan Pengajian
2. Penerima Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) ditetapkan oleh keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah gampong.

16. Iuran asuransi ketenagakerjaan Rp.150.000,- / orang/tahun dengan rincian sebagai berikut :
a) Keuchik beserta perangkat Gampong;
b) Unsur Tuha Peut;
c) Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG);
d) Pengurus keagamaan;
e) Unsur Pemuda dan Karang Taruna;
f) Remaja Mesjid;
g) Unsur PKK;
h) Unsur wirid yasin;dan
i) Pengurus TPA

17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) BOP LPMG terdiri: dari Insentif, Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat.

1.	Ketua	170.000,- / bulan	
2.	Sekretaris	120.000,- / bulan	
3.	Bendahara	100.000,- / bulan	
4.	Ketua Bidang	100.000,- / bulan	
5.	2 (dua) anggota Bidang	50.000,- / bulan	

18. Sekertariat Kempemudaan/Karang Taruna

Penjelasan :

a. Insentif
   - Insentif Ketua pemuda Rp.250.000,-/Bulan
   - Insentif Sekretaris Rp.200.000,-/Bulan
   - Insentif Bendahara Rp.150.000,-/Bulan

b. Belanja Operasional Pemuda Maksimal Rp.3.000.000,-/Tahun

19. Perpustakaan Gampong :
BOP Perpustakaan Gampong maksimal sebesar Rp 1.500.000,-

digunakan untuk :

1.	Insentif pengelola pustaka gampong Rp.50.000,- untuk 2 orang / bulan	1.200.000	
2.	Biaya ATK	300.000	

20. Bantuan Pembangunan Mesjid

1.	Mesjid Gampong	Tahun	75.000.000	
2.	Meunasah/Dayah/TPA	Tahun	25.000.000	

Penjelasan :

a. Bantuan Pembangunan Mesjid dapat digunakan untuk Pembangunan / Rehabilitasi / Pengadaan sesuai dengan kebutuhan Gampong
b. Besaran Dana pada tabel di atas merupakan batas maksimal dan disesuaikan dengan kebutuhan
c. Besaran kebutuhan dibuktikan dengan proposal disertai Desain dan RAB untuk kegiatan pembangunan / rehabilitasi yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Mesjid / Meunasah / Dayah / TPA.
d. Untuk kegiatan pengadaan dibuktikan dengan Proposal disertai RAB yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Mesjid / Meunasah / Dayah / TPA.

21. Petugas Linmas Gampong
Insentif Petugas Linmas Gampong maksimal 2 (dua) orang Rp.300.000 / Orang / Bulan

22. Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI)
Biaya Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) maksimal Rp.15.000.000/Tahun dapat digunakan untuk :
a. Pelaksanaan Tahun Baru Islam
b. Pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
c. Pelaksanaan Isra' Mi'raj
d. Pelaksanaan Nuzul Qur'an

23. Pelaksanaan Hari Besar
Biaya Pelaksanaan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Besar Daerah (PHBD) maksimal Rp.7.500.000/Tahun dapat digunakan untuk :
a. Pelaksanaan HUT RI
b. Pelaksanaan HUT Kabupaten Nagan Ray

III. Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

1. Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong

1.	Keuchik	Orang/Bulan	1.650.000	
2.	Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	1.150.000	
3.	Kepala Urusan Gampong	Orang/Bulan	850.000	
4.	Kepala Dusun	Orang/Bulan	850.000	
5.	1 (satu) orang Staf Sekretariat	Orang/Bulan	750.000	
6.	1 (satu) orang staf (komputer)	Orang/Bulan	700.000	

2. Tunjangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG)

1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG)	Orang/Bulan	400.000	
2.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong	Orang/Bulan	250.000	
3.	Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/Bulan	200.000	
4.	Bendahara Pengeluaran	Orang/Bulan	350.000	

Catatan :

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) adalah Keuchik;
b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) adalah Sekretaris Gampong;
c. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) adalah Kepala Urusan; dan
d. Bendahara Pengeluaran adalah Kaur Keuangan

3. Biaya operasional Keuchik Rp.500.000,-/bulan

Penjelasan :

a. Biaya bahan bakar minyak
b. Biaya Makan minum rumah tangga

4. Tunjangan Tuha Peut

1.	Ketua Tuha Peut	Orang/Bulan	600.000	
2.	Anggota Tuha Peut	Orang/Bulan	500.000	

IV. Pedoman Standar Belanja Kegiatan Pemerintah Gampong

1. HONORARIUM TIM / PANITIA PELAKSANA

(dalam Rupiah)

No.				
1.	Pembina	Orang/Keg	350.000	
2.	Koordinator	Orang/Keg	300.000	
3.	Ketua	Orang/Keg	250.000	
4.	Sekretaris	Orang/Keg	200.000	
5.	Anggota	Orang/Keg	150.000	

Keterangan :

a. Pembina adalah Keuchik;
b. Koordinator adalah Sekretaris;
c. Ketua adalah Kepala Urusan;
d. Sekretaris adalah Ketua Lembaga Kemasyarakatan; dan
e. Anggota adalah Unsur Lembaga Kemasyarakatan Gampong

2. PENGADAAN PAKAIAN DINAS TERMASUK ATRIBUT DAN ONGKOS JAHIT

1. Pakaian Dinas Resmi
   Pakaian Dinas Kerja Rp.400.000,- /stel

2. Pakaian Dinas Hari Tertentu
   Pakaian Batik Khas Daerah Rp.140.000,- /stel

3. KEBUTUHAN KEGIATAN, PELATIHAN, PENDIDIKAN, SEMINAR/MUSYAWARAH/ SOSIALISASI DAN LOKAKARYA

No.				
1.	Pemateri / Pelatih / Narasumber	Jam	150.000,-	
2.	Nasi kemasan	Kotak	30.000,-	
3.	Nasi bungkus	Porsi	15.000,-	
4.	Snack Kemasan	Kotak	7.000,-	
5.	Snack Harian	Porsi	4.000,-	
6.	Spanduk	Lembar	150.000,-	

4. KONSUMSI HARIAN/RAPAT

No.				
1.	Makan	Orang/kali	Rp.15.000,-	
2.	Snack	Orang/kali	Rp.4.000,-	

5. AKOMODASI DAN SEWA

1.	Akomodasi	Orang/hari	125.000	
2.	Sewa Ruang Besar	Hari	250.000	
3.	Sewa Ruang Kecil	Hari	200.000	
4.	Sewa LCD dan Screen	Unit/Hari	150.000	

6. PERJALANAN DINAS

			Tingkat Pegawai (Satuan Biaya Tahun 2019)			
I.		KE PROVINSI ACEH				
	1.	Penginapan	370.000	350.000	325.000	325.000
	2.	Angkutan Setempat	50.000	50.000	50.000	50.000
	3.	Uang Saku	120.000	100.000	80.000	75.000
II.		KE LUAR PROVINSI ACEH				
	1.	Penginapan	400.000	400.000	400.000	400.000
	2.	Angkutan Setempat	150.000	150.000	150.000	150.000
	3.	Uang Saku	150.000	100.000	75.000	70.000
III.		KE IBUKOTA NEGARA JAKARTA				
	1.	Penginapan	400.000	400.000	400.000	400.000
	2.	Angkutan Setempat	200.000	200.000	200.000	200.000
	3.	Uang Saku	200.000	150.000	125.000	120.000
IV.		BANTUAN TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN DALAM DAERAH KAB. NAGAN RAYA				
	1.	Ke Ibukota Kabupaten	100.000	75.000	75.000	75.000
	2.	Ke Ibukota Kecamatan	75.000	50.000	50.000	50.000

Catatan :

- Biaya Transportasi Udara (PP) :
  a. Tiket pesawat disesuaikan dengan harga riil (at cost) yaitu kelas ekonomi
  b. Tiket Angkutan umum disesuaikan dengan harga riil (at cost)

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM